YAYASAN KARYA WACANA PALU AKADEMI FARMASI BINA FARMASI Jln. Towua No.114 Palu. Telpon 0451- 4724601 Email : akfarbifarpalu@gmail.com		KODE : SM/AKFAR-BF/SPMI-B01 /2024
DOKUMEN	STANDAR MUTU	TANGGAL DIKELUARKAN: September 2024
BAGIAN	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI 03 1 September 2024

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PENDIDIKAN VOKASI AKADEMI FARMASI BINA FARMASI

UNIT PENJAMINAN MUTU

Jalan Towua No. 114 Palu
telepon (0451) 485603
email : akfarbifarpalu@gmail.com

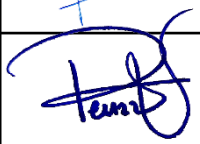
YAYASAN KARYA WACANA PALU AKADEMI FARMASI BINA FARMASI Jln. Towua No.114 Palu. Telpon 0451- 4724601 Email : akfarbifarpalu@gmail.com		KODE : SM/AKFAR-BF/SPMI-B01 /2024
DOKUMEN	STANDAR MUTU	TANGGAL DIKELUARKAN: September 2024
BAGIAN	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI 03 1 September 2024

LEMBAR PENGESAHAN

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

AKADEMI FARMASI BINA FARMASI

No	Proses	Penanggung Jawab		
		Nama	Jabatan	Tanda tangan
1	Perumusan	Nur Ramadhani, S.Farm., M.Si.	Kepala LPPM	
		apt. Reni Rismayanti, S.Farm.	Kepala UPM	
2	Pemeriksaan	apt. Desy S. Belike, S.Farm., M.Si	Wakil Direktur 1	
3	Persetujuan	apt. Nani Astria. P., S.Farm., M.Si	Ketua Senat	

4	Penetapan	apt. Athia K. Kasim, S.Farm., M.Si	Direktur	
5	Pengendalian	apt. Reni Rismayanti, S.Farm.	Kepala UPM	

YAYASAN KARYA WACANA PALU
AKADEMI FARMASI BINA FARMASI
Jl. Towua No.114 Palu Telp. (0451) 485603
Email : akfarbifarpalu@gmail.com

KEPUTUSAN DIREKTUR
AKADEMI FARMASI BINA FARMASI
NOMOR : 011/YKW/AKFAR-BF/IX/2024

TENTANG
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
AKADEMI FARMASI BINA FARMASI

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka penigkatan Mutu Pendidikan Tinggi Berkelanjutan di Akademi Farmasi Bina Farmasi, maka dipandang perlu Penetapan Standar Mutu Unit Penjaminan Mutu (UPM).
b. Bahwa untuk bahan evaluasi akademik
c. Bahwa untuk pelaksanaan dan pengembangan Tri dharma Standar Pengabdian Kepada Masyarakat
d. Bahwa ketentuan dan keputusan ini harus diikuti dan ditaati sebagaiman mestinya.
e. Sehubungan dengan poin di atas, maka perlu diatur dengan Surat keputusan.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Permenristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR AKADEMI FARMASI BINA FARMASI TENTANG STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PENDIDIKAN VOKASI AKADEMI FARMASI BINA FARMASI

KESATU : STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Akademi Farmasi Bina Farmasi sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini

KEDUA : Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Akademi Farmasi Bina Farmasi digunakan sebagai acuan dalam menyusun dan mengembangkan standar, pedoman dan peraturan lainnya.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 1 September 2024

Direktur
Akademi Farmasi Bina Farmasi

Apt. Athia Kurnia Kasim, S.Farm., M.Si
NIDN. 0905058702

Tembusan :

1. *Ketua Yayasan Karya Wacana Palu*
2. *Direktur Akademi Farmasi Bina Farmasi*
3. *WADIR I*
4. *Kepala LPPM*
5. *Arsip*

VISI, MISI DAN TUJUAN AKADEMI FARMASI BINA FARMASI

Visi Akademi Farmasi Bina Farmasi:

"Menjadikan Akademi Farmasi Bina Farmasi sebagai Perguruan Tinggi Vokasi yang melakukan Tridharma dan fokus pada pemanfaatan bahan alam berbasis kearifan lokal serta menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap pakai dalam Praktik Kefarmasian"

Misi Akademi Farmasi Bina Farmasi:

1. Melaksanakan Pendidikan dalam bidang pelayanan kefarmasian, melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat fokus pada pemanfaatan bahan alam,
2. Membangun Sistem Pendidikan Diploma III yang Handal dalam Lingkup Kefarmasian terutama dalam pemanfaatan bahan alam,
3. Membentuk SDM yang Berkualitas,
4. Menyediakan Sarana & Prasarana yang Memadai,
6. Mengembangkan Kurikulum Kefarmasian Bekerjasama dengan Stakeholder & Instansi Kesehatan,
7. Mengembangkan Kemandirian Belajar Mahasiswa yang Efektif dan berkompetensi.

Tujuan Akademi Farmasi Bina Farmasi:

1. Melaksanakan pendidikan Diploma III Farmasi yang dapat menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap pakai sebagai Tenaga tekhnis kefarmasian, melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tentang pemanfaatan bahan alam Sulawesi tengah,
2. Mengikuti perkembangan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kefarmasian terutama untuk pemanfaatan bahan alam.

3. Mempersiapkan SDM yang berkualitas dengan mengikuti berbagai seminar & pelatihan di bidang kefarmasian.
4. Menyediakan fasilitas pendidikan, fasilitas penunjang pendidikan, fasilitas non pendidikan dan menciptakan suasana kampus yang nyaman dalam kegiatan akademik dan non akademik,
5. Memperbaharui kurikulum sesuai dengan acuan nasional
6. Menerapkan mahasiswa yang terampil, kreatif dan inovatif dalam pelayanan kefarmasian

STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

AKADEMI FARMASI BINA FARMASI

RASIONAL

1. Hasil kegiatan pengabdian merupakan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
2. Hasil kegiatan PKM dinyatakan baik, apabila capaian dari kegiatan yang telah dilaksanakan sudah memenuhi target dan luaran yang telah dinyatakan dalam proposal pelaksanaan kegiatan PKM tersebut..

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR

1. Penetapan : Ketua Yayasan Karya Wacana Palu, Ketua Senat Akademik, Direktur;
2. Pelaksanaan: Wadir 1 Bidang Akademik, Wadir II, Kepala LPPM
3. Evaluasi: Wadir 1, Wadir II; Tim Audit Mutu Internal;
4. Pengendalian : Kepala UPM; Kepala LPPM
5. Peningkatan: Direktur, Wadir 1, Wadir II, Ketua Program Studi, Kepala LPPM

DEFINISI ISTILAH

1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar
	a. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	

1	LPPM menjamin tersedianya buku pedoman Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) setiap tahunnya	1. Tersedianya Buku Pedoman Pengabdian Masyarakat 2. Jumlah kegiatan pengabdian masyarakat setiap tahun 3. Terdapatnya rencana strategis Akademi Farmasi Bina Farmasi
2	LPPM memastikan isi PkM merupakan hasil kolaborasi antara PkM dosen dan mahasiswa	
3	LPPM merumuskan standar isi PKM dosen merujuk pada Rencana Strategis Akademi Farmasi Bina Farmasi	
4	LPPM memastikan bahwa PKM harus dilaksanakan sesuai atau merujuk pada kebutuhan nyata dalam masyarakat.	
5	LPPM memastikan bahwa hasil PKM mahasiswa mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan program studi di lingkunganAkademi Farmasi Bina Farmasi.	

STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

1. Kepala LPPM melakukan sosialisasi secara berkala dan berkesinambungan tentang arah PKM untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan
2. Kepala LPPM menyusun pedoman PKM yang didalamnya terdapat capaian kinerja hasil PKM
3. Kepala LPPM menyusun pedoman PKM yang didalamya terdapat integrasi hasil penelitian kedalam proses pembelajaran dan pengabdian masyarakat.

4. Wadir I dan Kepala LPPM melakukan monitoring dan evaluasi hasil PKM bagi pengembangan pendidikan dan penelitian
5. Kepala LPPM melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja hasil PKM secara berkala
6. Kepala LPPM melakukan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi hasil hasil PKM untuk pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat

DOKUMEN TERKAIT

1. Renstra Akademi Farmasi Bina Farmasi
2. Pedoman Pelaksanaan PKM
3. Dokumen Keuangan pembiayaan PKM

REFERENSI

1. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
2. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Uji Kompetensi Bidang Kesehatan
5. Kebijakan Mutu Akademi Farmasi Bina Farmasi
6. Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat Akademi Farmasi Bina Farmasi
7. Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat Akademi Farmasi Bina Farmasi
8. Panduan Penulisan KTI Akademi Farmasi Bina Farmasi

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

AKADEMI FARMASI BINA FARMASI

RASIONAL

Setiap kegiatan PKM terlebih dahulu harus menyusun proposal kegiatan. Proposal kegiatan minimal mengandung isi dimana dapat berbentuk hasil penelitian yang diaplikasikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam bidang kesehatan dan kefarmasian.

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR

1. Penetapan : Ketua Yayasan Karya Wacana Palu, Ketua Senat Akademik, Direktur;
2. Pelaksanaan: Wadir 1 Bidang Akademik, Wadir II, Kepala LPPM, Dosen , Mahasiswa
3. Evaluasi: Wadir 1, Wadir II; Tim Audit Mutu Internal;
4. Pengendalian : Kepala UPM; Kepala LPPM
5. Peningkatan: Direktur, Wadir 1, Wadir II, Ketua Program Studi, Kepala LPPM

DEFINISI ISTILAH

1. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai sengan kebutuhan masyarakat.

PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar
a.	**Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat**	

1	Pelaksana PKM harus melakukan kegiatan PKM dengan bersungguh-sunguh dan mengikuti standar ISI dari masing-masing skema yang diikutinya	1. Terdapatnya format proposal dan laporan PKM. 2. Terdapatnya renstra dalam bidang PKM
2	Pelaksana PKM menyusun proposal, melaksanakan kegiatan dan menyusun Laporan dari hasil kegiatan sesuai standar isi untuk tercapainya RENSTRA bidang PKM.	

STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

1. Dalam pelaksanaan kegiatan PKM, semua proposal dilakukan pemerikasaan oleh LPPM dengan memperhatikan batasan minimal dari STANDAR ISI.
2. Setiap Proposal yang memenuhi standar minimal dapat diloloskan untuk selanjutnya direkomendasikan untuk didanai dalam pelaksanaan Program Kegiatan PKM.

DOKUMEN TERKAIT

1. Dokumen SPMI Format proposal dan laporan PKM
2. SOP tentang PKM
3. Renstra Akademi Farmasi Bina Farmasi

REFERENSI

1. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
2. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Uji Kompetensi Bidang Kesehatan

5. Kebijakan Mutu Akademi Farmasi Bina Farmasi
6. Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat Akademi Farmasi Bina Farmasi
7. Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat Akademi Farmasi Bina Farmasi
8. Panduan Penulisan KTI Akademi Farmasi Bina Farmasi

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT AKADEMI FARMASI BINA FARMASI

RASIONAL

Proses kegiatan PKM terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Kegiatan PKM dapat berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat; atau pemberdayaan masyarakat. PKM wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. Kegiatan PKM yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di Perguruan Tinggi. Kegiatan PKM yang dilaksanakan harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR

1. Penetapan : Ketua Yayasan Karya Wacana Palu, Ketua Senat Akademik, Direktur;
2. Pelaksanaan: Wadir 1 Bidang Akademik, Wadir II, Kepala LPPM, Dosen , Mahasiswa
3. Evaluasi: Wadir 1, Wadir II; Tim Audit Mutu Internal;
4. Pengendalian : Kepala UPM; Kepala LPPM
5. Peningkatan: Direktur, Wadir 1, Wadir II, Ketua Program Studi, Kepala LPPM

DEFINISI ISTILAH

1. Standar Proses PKM merupakan kriteria minimal tentang proses pelaksanaan kegiatan PKM yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemantauan, serta pelaporan pada kegiatan PKM.

PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar
a.	**Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat**	
1	LPPM memastikan Proses kegiatan PKM harus mengacu kepada standar proses sehingga hasilnya sesuai dengan standar hasil.	1. SOP Penjaminan Mutu tentang PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 2. Jumlah kegiatan PKM yang berhasil mencapai target semakin meningkat

STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

1. Proses kegiatan PKM harus mengacu pada buku panduan standar proses yang dikeluarkan oleh LPPM Akademi Farmasi Bina Farmasi. Rencana pelaksanaan harus jelas dan lengkap termasuk pendanaan. Pelaksanaan jelas harus sesuai jadwal perencanaan dan lengkap termasuk juga pendanaan. Pelaksana/personil kegiatan jelas sesuai proposal pelaksanaan. Jadwal pemantauan harus jelas termasuk konsekuensi keterlambatan.

DOKUMEN TERKAIT

1. Pedoman Pelaksanaan PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
2. SOP Penjaminan Mutu

REFERENSI

1. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
2. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Uji Kompetensi Bidang Kesehatan
5. Kebijakan Mutu Akademi Farmasi Bina Farmasi
6. Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat Akademi Farmasi Bina Farmasi
7. Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat Akademi Farmasi Bina Farmasi
8. Panduan Penulisan KTI Akademi Farmasi Bina Farmasi

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT AKADEMI FARMASI BINA FARMASI

RASIONAL

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR

1. Penetapan : Ketua Yayasan Karya Wacana Palu, Ketua Senat Akademik, Direktur;
2. Pelaksanaan: Wadir 1 Bidang Akademik, Wadir II, Kepala LPPM,
3. Evaluasi: Wadir 1, Wadir II; Tim Audit Mutu Internal;
4. Pengendalian : Kepala UPM; Kepala LPPM
5. Peningkatan: Direktur, Wadir 1, Wadir II, Ketua Program Studi, Kepala LPPM

DEFINISI ISTILAH

1. Standar penilaian PKM merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil PKM.
2. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar
a.	**Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat**	

1	LPPM memastikan penilaian pengabdian kepada masyarakat harus sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam buku pedoman pengabdian kepada masyarakat	Terdapatnya panduan dan laporan pengabdian kepada masyarakat
2	(LPPM) harus memeriksa pengabdian kepada masyarakat dosen yang sesuai dengan perencanaan/ proposal pengabdian kepada masyarakat dalam rip dalam setiap PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT tiap tahun	1. Kesesuaian rencana Pengabdian Kepada Masyarakat dengan RIP AKFAR Bina Farmasi 2. Adanya kesesuaian pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat dengan proposal 3. Adannya kesesuaian isi Pengabdian Kepada Masyarakat dengan proposal 4. Adanya kesesuaian waktu pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan proposal.
3	LPPM mengecek pelaksanaan PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT yang telah dijadwalkan dalam setiap pengabdian kepada masyarakat dalam 1 tahun akademik	1. Adanya kesesuaian isi Pengabdian Kepada Masyarakat dengan proposal. 2. Adanya kesesuaian waktu pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan proposal. 3. Adanya kesesuaian anggaran/dana pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan proposal

STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

1. Akademi farmasi bina farmasi menerbitkan buku panduan pengabdian kepada masyarakat sebagai panduan bagi para peneliti dan mahasiswa akademi farmasi bina farmasi
2. Akademi farmasi bina farmasi mensosialisasikan buku panduan pengabdian kepada masyarakat kepada para dosen dan mahasiswa akademi farmasi bina farmasi

3. Membuat prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat yang objektif di mulai dari pelaksanaan proposal, laporan pengabdian kepada masyarakat.

DOKUMEN TERKAIT

1. Renstra pengabdian kepada masyarakat
2. Pedoman pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
3. SOP Penjaminan Mutu
4. Karya Tulis Ilmiah
5. Proposal Dan Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat

REFERENSI

1. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
2. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Uji Kompetensi Bidang Kesehatan
5. Kebijakan Mutu Akademi Farmasi Bina Farmasi
6. Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat Akademi Farmasi Bina Farmasi
7. Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat Akademi Farmasi Bina Farmasi
8. Panduan Penulisan KTI Akademi Farmasi Bina Farmasi

STANDAR PELAKSANA PKM

AKADEMI FARMASI BINA FARMASI

RASIONAL

Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas PKM, pelaksana PKM diperlukan standarisasi. LPPM menetapkan standar Pelaksana kegiatan PKM yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi dosen dalam mengajukan proposal dan melaksanakan kegiatan PKM.

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR

1. Penetapan : Ketua Yayasan Karya Wacana Palu, Ketua Senat Akademik, Direktur;
2. Pelaksanaan: Wadir 1 Bidang Akademik, Wadir II, Kepala LPPM,
3. Evaluasi: Wadir 1, Wadir II; Tim Audit Mutu Internal;
4. Pengendalian : Kepala UPM; Kepala LPPM
5. Peningkatan: Direktur, Wadir 1, Wadir II, Ketua Program Studi, Kepala LPPM

DEFINISI ISTILAH

1. Standar pelaksana PKM merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan PKM.

2. Ketua pelaksana adalah dosen tetap perguruan tinggi yang mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
3. Anggota pelaksana adalah dosen yang mempunyai NIDN atau NIDK dan/atau bukan dosen yang harus dicantumkan dalam proposal.

PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar
a. Standar Pelaksana PKM		
1	Pelaksana program PKM harus mengacu pada standar penjaminan mutu PKM di LPPM Akademi Farmasi Bina Farmasi	Terdapatnya data dosen dan data pelaksana PKM

STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

1. Akademi Farmasi Bina Farmasi mendorong, memfasilitasi dan melaksanakan perbagai program para dosen dalam melaksanakan kegiatan PKM guna mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi, daya saing bangsa, dan kesejahteraan rakyat secara terprogram dan berkelanjutan..

DOKUMEN TERKAIT

1. Data diri Pelaksana PKM
2. Proposal dan laporan pengabdian kepada masyarakat

REFERENSI

1. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
2. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Uji Kompetensi Bidang Kesehatan
5. Kebijakan Mutu Akademi Farmasi Bina Farmasi

6. Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat Akademi Farmasi Bina Farmasi
7. Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat Akademi Farmasi Bina Farmasi
8. Panduan Penulisan KTI Akademi Farmasi Bina Farmasi

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

AKADEMI FARMASI BINA FARMASI

RASIONAL

Salah satu tanggung jawab Akademi Farmasi Bina Farmasi di dalam peran aktifnya untuk meningkatkankesejahteraan masyarakat diwujudkan melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat). Ketiga dharma tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Kegiatan PKM dilakukan melalui aplikasi ipteks dan hilirisasi hasil riset, pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kapasitas masyarakat, atau pemberdayaan masyarakat.

LPPM Akademi Farmasi Bina Farmasi perlu menetapkan standar sarana prasarana dalam menjamin mutupelaksanaan PKM yang dilakukan oleh sivitas akademika, sehingga semua program yang ada dapat bersinergi satu sama lain dan dapat lebih berkualitas, berdaya saing,

dan berdampak positif secara lebih luas. Penetapan sarana prasarana sebagai variabel standar penjaminan mutu PKM didasarkan pada pertimbangan bahwa standar hasil dipengaruhi oleh standar proses yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan yang sangat terkait erat dengan standar sarana prasarana.

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR

1. Penetapan : Ketua Yayasan Karya Wacana Palu, Ketua Senat Akademik, Direktur;
2. Pelaksanaan: Wadir 1 Bidang Akademik, Wadir II, Kepala LPPM,
3. Evaluasi: Wadir 1, Wadir II; Tim Audit Mutu Internal;
4. Pengendalian : Kepala UPM; Kepala LPPM
5. Peningkatan: Direktur, Wadir 1, Wadir II, Ketua Program Studi, Kepala LPPM

DEFINISI ISTILAH

1. Standar sarana dan prasarana PKM merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses PKM dalam rangka memenuhi output kegiatan PKM.
2. Standar PKM merupakan kriteria minimal tentang kegiatan PKM, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan dan harus didukung oleh standar sarana dan prasarana.
3. Standar Sarana dan prasarana PKM sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:
    a. Memfasilitasi PKM paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan,
    b. Proses pembelajaran, dan
    c. Kegiatan penelitian.
4. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar
a. Standar Sarana dan prasarana		
1	Direktur, Ka Prodi Akademi Farmasi Bina Farmasi sesuai dengan kewenangan masing-masing menyediakan sarana	1. Terdapatnya fasilitas pendukung pelaksanaan kegiatan PKM

	dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses PKM, meliputi: perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan dalam rangka memenuhi hasil PKM.	
2	Akademi Farmasi Bina Farmasi memastikan Sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.	Terdapatnya Dokumen Perencanaan Pengembangan Akademi Farmasi Bina Farmasi

STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

1. Dalam rangka keberhasilan pencapaian standar sarana dan prasarana maka diperlukan strategi yang harus dijalankan, yaitu:
    a. Menyediakan fasilitas yang cukup dan bermutu
    b. AKFAR Bina Farmasi senantiasa memperbaiki sarana dan sarana Pengabdian Kepada Masyarakat serta meningkatkan peralatan guna keselamatan dan kesehatan

DOKUMEN TERKAIT

1. Pedoman PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
2. SOP Tentang Sarana dan Prasarana

REFERENSI

1. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
2. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Uji Kompetensi Bidang Kesehatan
5. Kebijakan Mutu Akademi Farmasi Bina Farmasi
6. Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat Akademi Farmasi Bina Farmasi
7. Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat Akademi Farmasi Bina Farmasi
8. Panduan Penulisan KTI Akademi Farmasi Bina Farmasi

· STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT AKADEMI FARMASI BINA FARMASI

RASIONAL

Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan faktor yang utama dalam menjalankan dan menjaga kualitas dari kegiatan PKM. Untuk hal tersebut disusunlah standar pengelolaan ini.

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR

1. Penetapan : Ketua Yayasan Karya Wacana Palu, Ketua Senat Akademik, Direktur;
2. Pelaksanaan: Wadir 1 Bidang Akademik, Wadir II, Kepala LPPM,

3. Evaluasi: Wadir 1, Wadir II; Tim Audit Mutu Internal;
4. Pengendalian : Kepala UPM; Kepala LPPM
5. Peningkatan: Direktur, Wadir 1, Wadir II, Ketua Program Studi, Kepala LPPM

DEFINISI ISTILAH

1. Standar pengelolaan PKM merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan PKM di lingkungan Akademi Farmasi Bina Farmasi.

PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar
a.	**Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat**	
1	LPPM adalah lembaga Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi	Adanya SK LPPM dan *Jobdescription*
2	Lppm : a. Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi; b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan dan sistem penjaminan mutu internal	Ada SOP, dilaksanakan dengan konsisten dan terdokumentasi

	pengabdian kepada masyarakat; c. Memfasilitasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; e. Melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;		
3	Akademi farmasi bina farmasi : a. Memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi; b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat; c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan; d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga		

	atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat; e. Memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi dan standar proses pengabdian kepada masyarakat; f. Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui program kerja sama pengabdian kepada masyarakat.		

STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

1. Dalam rangka keberhasilan pencapaian standar pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat maka diperlukan strategi yang harus dijalankan, yaitu
   a. Menyusun, mengembangkan dan mensosialisasikan peraturan, panduan, program, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat
   b. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kerjasama Pengabdian Kepada Masyarakat dengan lembaga lain.
   c. Menyusun SOP pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

DOKUMEN TERKAIT

1. Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat
2. SOP Tentang Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

REFERENSI

1. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
2. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Uji Kompetensi Bidang Kesehatan
5. Kebijakan Mutu Akademi Farmasi Bina Farmasi
6. Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat Akademi Farmasi Bina Farmasi
7. Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat Akademi Farmasi Bina Farmasi
8. Panduan Penulisan KTI Akademi Farmasi Bina Farmasi

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

AKADEMI FARMASI BINA FARMASI

RASIONAL

Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada masyarakat diperlukan agar menjadi pedoman dalam mencari sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di Akademi Farmasi Bina Farmasi

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR

1. Penetapan : Ketua Yayasan Karya Wacana Palu, Ketua Senat Akademik, Direktur;
2. Pelaksanaan: Wadir 1 Bidang Akademik, Wadir II, Kepala LPPM,
3. Evaluasi: Wadir 1, Wadir II; Tim Audit Mutu Internal;
4. Pengendalian : Kepala UPM; Kepala LPPM
5. Peningkatan: Direktur, Wadir 1, Wadir II, Ketua Program Studi, Kepala LPPM

DEFINISI ISTILAH

1. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Manajemen pengabdian kepada masyarakat merupakan pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan peneltian, dan diseminasi pengabdian kepada masyarakat.

PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar
a.	**Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat**	
1	Ketua LPPM memberikan dana Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah disiapkan oleh Yayasan, LPPM atau lembaga lainnya untuk membiayai PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT semua sivitas akademika Akademi Farmasi Bina Farmasi minimal 5% di setiap tahun.	Adanya Permohonan proposal kepada yayasan

STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

1. Akademi Farmasi Bina Farmasi wajib menyediakan dana Pengabdian Kepada Masyarakat internal rutin tahunan minimal 5%

2. Akademi Farmasi Bina Farmasi memfasilitasi kerjasama Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain.

DOKUMEN TERKAIT

1. Pedoman PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT LPPM AKFAR Bina Farmasi.
2. Dokumen Keuangan tentang pelaksanaan PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

REFERENSI

1. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
2. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Uji Kompetensi Bidang Kesehatan
5. Kebijakan Mutu Akademi Farmasi Bina Farmasi
6. Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat Akademi Farmasi Bina Farmasi
7. Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat Akademi Farmasi Bina Farmasi
8. Panduan Penulisan KTI Akademi Farmasi Bina Farmasi